



Jurnal Studi Sosial Keagamaan

Syekh Nurjati

## State, Religion, and Secularism: A Reinterpretation of Ali 'Abd al-Raziq's Thought in the Context of Indonesian Democracy

### Negara, Agama, dan Sekularisme: Reinterpretasi Pemikiran Ali 'Abd al-Raziq dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Taufik Hidayatulloh

Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia

---

**Article Information:**

Received : 24 Mar 2025  
Revised : 19 May 2025  
Accepted : 21 June 2025

**Keywords:**

Ali 'Abd al-Raziq,  
Indonesian, Democracy,  
Religion, State.

**\*Correspondence email:**

taufik.hidayatullah@paramadina.ac.id

**Copyright Holder:**

@Taufik Hidayatulloh

**First publication right:**

Jurnal Studi Sosial  
Keagamaan Syekh Nurjati

**Abstract: Purpose-** This study aims to reinterpret Ali 'Abd al-Raziq's thoughts on the separation of religion and politics within the framework of Indonesian democracy, offering fresh perspectives on the relationship between religion and the state in a pluralistic society. **Design/methods/approach-** The research adopts a library research method using a descriptive qualitative approach, analyzing primary texts by al-Raziq alongside relevant literature on Indonesian democratic principles and political theology. **Findings-** The study finds that al-Raziq's arguments—particularly his rejection of the caliphate as a religious obligation and his emphasis on politics as a human construct—resonate with Indonesia's foundational philosophy of Pancasila. His thought affirms the necessity of a state independent from religious authority while upholding the moral value of religion in social life. **Research Implications-** This reinterpretation highlights the continuing relevance of al-Raziq's secular political theology in contemporary Muslim-majority democracies. It provides conceptual support for democratic systems that separate state governance from religious institutions while maintaining space for ethical-religious influence in public discourse.

---

## Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran Islam, terutama dalam konteks politik modern. Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus ini adalah Ali 'Abd al-Raziq, seorang intelektual Muslim asal Mesir yang menimbulkan kontroversi besar melalui karyanya *Al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan)*. Dalam bukunya, al-Raziq secara revolusioner berpendapat bahwa Islam tidak mengharuskan adanya kekhilafahan sebagai institusi politik dan bahwa pemerintahan adalah urusan duniawi yang harus dikelola secara rasional, bukan berdasarkan ketentuan agama.<sup>1</sup> Pandangan ini bertentangan dengan pemikiran dominan pada masanya yang menganggap bahwa kekhilafahan adalah bagian integral dari ajaran Islam.

Indonesia terus mengalami perdebatan mengenai relasi antara agama dan negara, terutama dalam konteks dasar negara Pancasila dan aspirasi sebagian kelompok yang menghendaki penerapan hukum Islam dalam sistem pemerintahan.<sup>2</sup> Sejarah politik Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dalam merumuskan hubungan agama dan negara, mulai dari perdebatan dalam sidang BPUPKI mengenai Piagam Jakarta, penerapan asas tunggal Pancasila, hingga munculnya gerakan politik Islam yang mengadvokasi penerapan syariah atau bahkan konsep khilafah.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, pemikiran al-Raziq menjadi relevan untuk dikaji ulang guna memahami tantangan sekularisme dalam sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Secara akademik, perdebatan mengenai hubungan agama dan negara dalam Islam sering diklasifikasikan ke dalam tiga paradigma utama: integralistik, simbiotik, dan sekularistik.<sup>4</sup> Paradigma integralistik berpendapat bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana kepala negara juga

---

<sup>1</sup> Ali Abd Al-Raziq, *Al Islam Wa Ushul Al Hukm* (Cairo: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995).

<sup>2</sup> Taufik Hidayatulloh and Theguh Saumantri, "The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 3, no. 1 (2023): 1–25.

<sup>3</sup> M. Nur Kholis Al-Amin and Nurjidin Nurjidin, "Hubungan Negara-Ummah Dalam Hukum Indonesia Dan Islam," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (December 19, 2017): 103–16, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i2.194>.

<sup>4</sup> Moh Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.

berfungsi sebagai pemimpin agama. Pemikiran ini banyak dianut oleh kelompok-kelompok yang mengadvokasi negara Islam. Paradigma simbiotik, di sisi lain, melihat hubungan agama dan negara sebagai saling mendukung, di mana agama memberikan nilai moral bagi negara sementara negara melindungi agama. Sementara itu, paradigma sekularistik, yang diwakili oleh pemikiran al-Raziq, secara tegas memisahkan agama dari negara dan menegaskan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada hukum rasional dan bukan aturan agama.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia, ketiga paradigma ini terus berinteraksi dan berkompetisi dalam ruang publik dan kebijakan negara. Pemerintahan Indonesia secara resmi menganut model simbiotik, di mana negara mengakui agama sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa, tetapi tetap berpegang pada prinsip Pancasila sebagai dasar negara yang tidak secara eksklusif didasarkan pada ajaran agama tertentu. Namun, munculnya berbagai wacana tentang penerapan hukum Islam dalam sistem politik serta gerakan yang mengusung konsep khilafah menunjukkan adanya tantangan terhadap model ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemikiran Ali 'Abd al-Raziq dan relevansinya dalam diskursus politik Islam. Putra dalam penelitiannya *Filsafat Politik Ali Abdul Raziq* membahas posisi al-Raziq dalam kategori pemikiran politik Islam yang sekularistik, menyoroti bagaimana pemikirannya menentang konsep khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam.<sup>6</sup> Musaddad dkk. mengelaborasi tiga paradigma utama dalam hubungan Islam dan negara, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik, di mana al-Raziq ditempatkan sebagai tokoh utama dalam paradigma sekularistik.<sup>7</sup>

Saumantri mengklasifikasikan berbagai pandangan tentang hubungan Islam dan negara ke dalam tiga aliran utama, salah satunya adalah pandangan yang

---

<sup>5</sup> Dahrun Sajadi, "Thinking of 'Ali 'Abd Al-Raziq on Islam and The Country," *Al-Risalah* 14, no. 1 (December 2, 2022): 32–46, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2198>.

<sup>6</sup> Rido Putra, "Filsafat Politik Ali Abdul Raziq," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (June 5, 2020): 63–76, <https://doi.org/10.14421/ref.v19i1.2240>.

<sup>7</sup> Hafirda Akma Musaddad, Zairy Zainol, and Selamah Maamor, "Ibn Taimiyyah's Thought on Price Regulation in Housing Affordability," *International Journal of Islamic Thought* 22, no. 1 (December 1, 2022), <https://doi.org/10.24035/ijit.22.2022.237>.

menyatakan bahwa Islam tidak memiliki hubungan dengan sistem pemerintahan dan lebih menekankan peran agama dalam aspek spiritual.<sup>8</sup>

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran al-Raziq dalam konteks hubungan Islam dan negara, masih terdapat kekurangan dalam mengkaji relevansi pemikirannya terhadap dinamika demokrasi Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melakukan reinterpretasi pemikiran al-Raziq dalam konteks politik Indonesia, khususnya dalam melihat bagaimana gagasan sekularismenya dapat dikontekstualisasikan dalam sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas pemikiran al-Raziq dari perspektif historis atau konseptual, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan tantangan dan realitas politik di Indonesia

Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi pemikiran Ali 'Abd al-Raziq dalam konteks demokrasi Indonesia, khususnya dalam menelaah relevansi gagasannya mengenai sekularisme terhadap perdebatan hubungan antara agama dan negara. Dengan mengkaji kembali pemikirannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai posisi Islam dalam sistem demokrasi modern serta bagaimana sekularisme dapat dikontekstualisasikan dalam negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Selain itu, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana, hermeneutika, dan komparatif. Analisis wacana digunakan untuk menelaah konstruksi pemikiran al-Raziq, hermeneutika untuk menafsirkan teks dalam konteks sejarahnya, dan analisis komparatif untuk membandingkan pemikirannya dengan konsep sekularisme dalam demokrasi Indonesia. Data diperoleh melalui studi pustaka dari sumber primer, yaitu *al-Islam wa Usul al-Hukm*, serta sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan penelitian akademik relevan dengan pembasahan penelitian ini. Data dianalisis menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi konsep utama dalam pemikiran al-Raziq, analisis

---

<sup>8</sup> Theguh Saumantri, "The Harmonization of Religion and The State : A Study of The Indonesia Context," *Syekh Nurjati: Journal of Religious Social Studies* 1, no. 1 (2022): 1–15.

wacana kritis untuk memahami perdebatan seputar pemikirannya, dan analisis komparatif untuk melihat relevansinya dalam sistem demokrasi Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Biografi dan Pemikiran Ali 'Abd Al-Raziq**

Ali Abd al-Raziq, lahir pada tahun 1888 di Minia, Mesir, dan wafat pada tahun 1966. Ia berasal dari keluarga terhormat, putra dari Hasan Abdul Raziq Pasya, seorang tuan tanah dan tokoh politik yang pernah menjadi anggota parlemen dari Partai Rakyat (*Hizb al-Ummah*). Pendidikan awal Raziq dimulai di sebuah Kuttab yang terletak di desanya, tempat ia belajar membaca, menulis, berhitung, dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar, sesuai dengan keinginan ayahnya.<sup>9</sup> Raziq belajar di bawah bimbingan Syekh Muhammad Abduh ulama terkenal yang mempromosikan teologi rasional dan reformasi Islam—selama menuntut ilmu di Al-Azhar. Selain itu, ia juga menghadiri kuliah di Universitas Mesir dan belajar dari para orientalis seperti Mallino dan Prof. Sentillana. Pada tahun 1911, ia memperoleh gelar *al-'Alimiah* dari Al-Azhar, dan setahun kemudian melanjutkan studi di Universitas Oxford dalam bidang politik dan ekonomi. Namun, pada tahun 1914, ia harus kembali ke Mesir karena pecahnya Perang Dunia I.<sup>10</sup>

Setahun setelah kembali dari Inggris, pada tahun 1915 M (1333 H), Raziq diangkat sebagai hakim agama di Mesir. Jabatan ini mendorongnya untuk meneliti lebih dalam tentang peradilan syar'i, yang ia pandang sebagai salah satu pilar utama pemerintahan Islam. Menurutnya, peradilan adalah bagian integral dari pemerintahan, dan peradilan syar'i merupakan cabang penting dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah. Pandangan ini membuat Raziq memusatkan kajiannya pada "pemerintahan dalam Islam atau khilafah," yang akhirnya diselesaikannya pada tahun 1925.<sup>11</sup>

Raziq memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an di sekolah desa dan melanjutkan pendidikan agama tradisional di Madrasah al-Qadi di Minya. Pada usia remaja, ia dikirim ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar, pusat

---

<sup>9</sup> Sajadi, "Thinking of 'Ali 'Abd Al-Raziq on Islam and The Country." 36.

<sup>10</sup> Sajadi. 36.

<sup>11</sup> Nurul Syalafiyah and Budi Harianto, "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Ali Abd Al- Raziq (1888-1966 M)," *ICESS: Education, Constitutional Law, Economics And Management, Sociology* 1, no. 1 (2019): 224–32.

pembelajaran Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Di Al-Azhar, Ali mempelajari berbagai disiplin ilmu agama, termasuk tafsir Al-Qur'an, hadis, fikih (yurisprudensi Islam), dan teologi. Namun, Ali merasa tidak puas dengan pendekatan tradisional yang diajarkan di Al-Azhar, dan ia mulai tertarik pada pemikiran modern dan reformis yang sedang berkembang di Mesir pada masa itu.<sup>12</sup>

Sepulang dari Inggris, Ali 'Abd Al-Raziq kembali ke Mesir dan menjabat sebagai qadi (hakim) di Mahkamah Syariah. Namun, karier hukumnya tidak berlangsung lama karena pandangan-pandangan kontroversial yang mulai ia sampaikan melalui tulisan-tulisannya. Pada tahun 1925, ia menerbitkan karyanya yang paling terkenal, *Al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan)*, yang segera menimbulkan kontroversi besar di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim.

Dalam bukunya ini, al-Raziq mengajukan argumen bahwa Islam tidak menetapkan bentuk tertentu dari sistem pemerintahan, termasuk khilafah, sebagai kewajiban religius. Ia berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak mendirikan negara atau sistem politik, melainkan hanya menjalankan misi spiritual dan moral. Menurut Ali, khilafah yang muncul setelah wafatnya Nabi adalah hasil dari perkembangan sejarah dan bukan ajaran langsung dari Islam. Oleh karena itu, menurutnya, umat Islam bebas untuk memilih sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka tanpa merasa terikat pada model khilafah tradisional.<sup>13</sup>

Pendapat al-Raziq ini bertentangan dengan pandangan dominan pada masa itu, yang menganggap bahwa khilafah adalah institusi yang esensial bagi Islam. Karya ini dianggap oleh banyak ulama sebagai serangan terhadap dasar-dasar agama Islam dan menyebabkan Ali dikecam secara luas. Ia dihadapkan pada pengadilan disipliner oleh Al-Azhar, yang akhirnya mencabut gelar *alim* (ulama) yang pernah diberikan kepadanya. Selain itu, ia juga kehilangan jabatannya sebagai qadi dan mengalami pengucilan sosial dan intelektual.

Pemikiran Raziq secara geneologis dipengaruhi oleh faktor sosial, termasuk lingkungan dan pendidikannya, yang sangat berperan dalam membentuk sikap, mental, dan pemikirannya. Raziq dibesarkan di tengah keluarga yang berpendidikan

---

<sup>12</sup> Syalafiyah and Harianto. 226.

<sup>13</sup> Al-Raziq, *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*.

dan aktif dalam politik. Menurut Agung Prawoto, mengutip Kamil Saf'an dalam *Ali Abdul Raziq al-Islam wa Usul al-Hukm*, ayahnya, Hasan Abdurraziq, berperan penting dalam gerakan reformasi agama di Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1907, ayahnya menjadi anggota parlemen dari *Hizb al-Ummah* (Partai Rakyat), sebuah partai yang memiliki hubungan dekat dengan Inggris dan dibentuk untuk melawan *Hizb al-Wathani* (Partai Nasional). Sebagai wakil rakyat, ia menjadi anggota Majelis *al-Nuwab* pada masa pemerintahan Khedive Ismail dan kemudian bergabung dengan Majelis Syura, yang bertugas menyusun undang-undang negara selama 18 tahun. Keluarga Raziq juga dikenal sebagai keluarga feodal dengan lahan pertanian yang luas dan pengaruh besar di Provinsi Minya, daerah Sha'id. Oleh karena itu, Ali Abdul Raziq berasal dari keluarga berpengaruh di Mesir, terutama dalam bidang politik, yang memiliki hubungan erat dengan kolonial Inggris.<sup>14</sup>

Menurut Donohue, pemikiran Ali 'Abd Al-Raziq dipengaruhi oleh hubungan keluarganya dengan penjajah Inggris, mengingat relasi erat yang mereka miliki. Selain itu, latar belakang akademik Raziq, termasuk interaksinya dengan para orientalis selama studinya di Al-Azhar dan Universitas Oxford di Inggris, juga berperan signifikan dalam membentuk pandangannya. Pengaruh ini semakin diperkuat oleh pengakuannya dalam pendahuluan buku yang menjadi fokus kajiannya, di mana ia menyatakan bahwa rencana untuk mendalami topik ini sudah ada sejak pertama kali ia diangkat sebagai hakim agama pada tahun 1915, sepulangnya dari Inggris.<sup>15</sup> Pemikiran Raziq memiliki pengaruh yang signifikan dalam diskusi tentang hubungan antara Islam dan negara. Ia menjadi salah satu tokoh utama dalam arus pemikiran sekularistik dalam Islam, yang berpendapat bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Pemikirannya juga membuka jalan bagi perdebatan yang lebih luas mengenai modernitas, reformasi agama, dan peran negara dalam Islam.

Raziq berargumen bahwa konsep khilafah tidak memiliki dasar teologis yang kuat dan lebih merupakan konstruksi historis daripada doktrin keagamaan. Ia menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengatur hubungan spiritual antara

---

<sup>14</sup> Mostafa Pirmoradian and Asghar Montazerolghaem hassan Abdipour, "Typology of Caliphate-Centrism in the Contemporary Islam; A Comparative Study of the Ideas of Rashid Reza, Hassan Al-Banna, and Ali Abd Al-Raziq," *Political Science* 17, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.22081/psq.2019.67132>.

<sup>15</sup> John Donohue, *Islam Dan Pembaharuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

manusia dan Tuhan, dan oleh karena itu, urusan politik dan pemerintahan harus diserahkan kepada kebijaksanaan manusia.<sup>16</sup> Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh pemikirannya tentang modernitas dan gagasan bahwa umat Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa merasa terikat pada tradisi yang kaku. Bagi Al-Raziq kebebasan beragama dan berpendapat bahwa negara harus menjamin kebebasan ini tanpa campur tangan dalam urusan agama.<sup>17</sup> Ia percaya bahwa negara yang modern dan maju harus dibangun atas dasar nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, yang semuanya dapat ditemukan dalam ajaran Islam jika dipahami dengan benar.<sup>18</sup>

Reaksi terhadap pemikiran Ali 'Abd Al-Raziq sangat beragam. Di satu sisi, ia mendapatkan dukungan dari kalangan intelektual dan reformis yang menginginkan perubahan dalam struktur sosial dan politik di dunia Islam. Mereka melihat pandangan Ali sebagai langkah maju menuju pembaruan Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di sisi lain, Ali menghadapi kritik keras dari ulama tradisional dan konservatif yang melihat pandangannya sebagai ancaman terhadap tatanan keagamaan yang telah mapan.<sup>19</sup>

Salah satu kritik utama terhadap Raziq adalah bahwa ia dianggap mengabaikan aspek sejarah dan politik dari ajaran Islam. Banyak ulama berpendapat bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang penting, termasuk konsep khilafah. Mereka menuduh Raziq sebagai seorang yang terpengaruh oleh pemikiran Barat dan sekularisme, serta berusaha melemahkan fondasi Islam. Namun, meskipun menghadapi tekanan besar, Ali 'Abd Al-Raziq tetap teguh pada pendiriannya. Ia terus menulis dan berbicara tentang pentingnya reformasi dalam Islam dan perlunya memisahkan agama dari urusan politik. Pandangannya tetap kontroversial hingga saat ini, tetapi ia diakui

---

<sup>16</sup> Ali Abdul Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahts Fi Al-Khilafaah AlHukumah Fi Al- Islam* (Cairo: Mathba'ah Mishr Syarikah Muhasamah Mishriyah, 1991). 110.

<sup>17</sup> Raziq. 111.

<sup>18</sup> Raziq. 114.

<sup>19</sup> Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, and Amir Reza Kusuma, "Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 7, no. 2 (December 31, 2022): 146–69, <https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.

sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik Islam.<sup>20</sup>

### **Peta Pemikiran Politik Islam dan Posisi Ali Abdul Raziq**

Sebelum mengkaji lebih dalam pemikiran Ali Abdul Raziq, penting untuk memahami peta pemikiran politik Islam guna menentukan posisinya dalam wacana hubungan antara negara, agama, dan sekularisme. Raziq dikenal sebagai pemikir yang menganut paradigma sekularistik dalam Islam dan politik, yang relevan dalam reinterpretasi pemikirannya dalam konteks demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, pemetaan pemikiran politik Islam menjadi krusial untuk menempatkan Raziq dalam spektrum pemikiran tersebut.

Universalitas Islam telah melahirkan berbagai pemikir dari beragam disiplin ilmu, menghasilkan spektrum pemikiran politik Islam yang luas, mulai dari liberal hingga fundamental. Keberagaman ini dipengaruhi oleh upaya memahami dan menerapkan hukum agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antara agama dan negara.<sup>21</sup>

Dalam perjalanan sejarah politik Islam, berbagai faktor telah berperan dalam membentuk perbedaan pemikiran di kalangan umat Muslim. Salah satu faktor utama adalah upaya untuk merespons berbagai permasalahan sosial dan politik yang tidak pernah dihadapi secara langsung pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul tantangan-tantangan baru yang menuntut solusi yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, para pemikir Muslim berusaha menggali nilai-nilai ajaran Islam untuk menjawab persoalan kontemporer tanpa menghilangkan esensi dari ajaran Rasulullah saw.

Dinamika intelektual dalam dunia Islam tidak terlepas dari interaksi dengan pemikiran asing yang berkembang di berbagai peradaban. Ketika umat Islam mulai berhadapan dengan filsafat Yunani, tradisi hukum Romawi, serta sistem pemerintahan Persia, terjadi proses penyesuaian antara ajaran Islam dengan

---

<sup>20</sup> Sajadi, "Thinking of 'Ali 'Abd Al-Raziq on Islam and The Country."

<sup>21</sup> Hajam and Theguh Saumantri, "Meretas Ketegangan Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>.

konsep-konsep asing yang berpengaruh.<sup>22</sup> Adaptasi ini tidak selalu berjalan tanpa perdebatan, karena beberapa pihak melihatnya sebagai upaya positif dalam memperkaya pemahaman Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran agama.

Selain itu, perlindungan terhadap akidah Islam menjadi alasan penting dalam perbedaan pemikiran politik di kalangan umat Muslim. Banyak ulama yang merasa bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh luar yang berpotensi menyesatkan umat. Dalam upaya ini, berbagai mazhab dan aliran pemikiran pun berkembang, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda dalam menegaskan ajaran Islam yang mereka anggap paling otentik.

Lebih jauh, keinginan untuk menjaga prinsip-prinsip Islam agar tetap utuh dan sesuai dengan ajaran Rasulullah saw, juga menjadi faktor yang mendorong lahirnya berbagai pemikiran politik dalam Islam. Para ulama dan pemikir Muslim berusaha memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat terus diterapkan dalam kehidupan umat, baik dalam aspek pemerintahan, hukum, maupun etika sosial.<sup>23</sup> Oleh karena itu, meskipun terdapat berbagai perbedaan pandangan, semuanya bertujuan untuk mempertahankan relevansi Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

Pemikiran politik Islam terbagi menjadi beberapa model utama. Pemikiran Islam liberal menghendaki interpretasi teks agama yang lebih fleksibel dan kontekstual, dengan pemisahan tegas antara agama dan politik.<sup>24</sup> Dalam politik, kaum liberal cenderung menganut sekularisme, yang memisahkan agama dari pemerintahan demi menjaga demokrasi dan kebebasan individu. Sebaliknya, pemikiran Islam fundamental menekankan interpretasi literal terhadap teks-teks keagamaan, mengintegrasikan agama dan negara dalam satu kesatuan (*din wa*

---

<sup>22</sup> Abdul Haris Rasyidi, "Kajian Islamologi Tentang Tradisi Pembaharuan Dan Modernitas; Telaah Buku Dirasat Islamiyah Hassan Hanafi," *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 1, no. 2 (December 31, 2017), <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v1i2.36>.

<sup>23</sup> Azyumadi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post – Moderrnisme* (Jakarta: Paramadina, 1996).

<sup>24</sup> Bahktiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam* (Yogyakarta: Galang Printika, 2001).

*dawlah*). Kelompok ini meyakini bahwa Islam telah menyediakan sistem politik tersendiri yang harus diikuti oleh umat Islam.<sup>25</sup>

Antara dua kutub tersebut, terdapat pemikiran Islam moderat yang berusaha menjembatani kebebasan berpikir ala liberal dan pemahaman klasik ala fundamentalis. Islam moderat berupaya mengakomodasi nilai-nilai dari kedua pendekatan ini untuk menghasilkan pemikiran politik Islam yang lebih kontekstual dengan perkembangan zaman, termasuk dalam demokrasi.

Dalam spektrum pemikiran politik Islam, pemikiran Raziq dapat dikategorikan sebagai bagian dari arus Islam liberal. Pemikirannya yang kritis terhadap konsep khilafah menunjukkan bahwa ia berusaha mengkaji ulang pemahaman tradisional mengenai sistem pemerintahan Islam. Dalam pandangannya, khilafah bukanlah suatu keharusan dalam Islam, melainkan lebih merupakan institusi politik yang lahir dari konteks sejarah tertentu. Sikap kritis ini menjadikannya salah satu tokoh utama dalam wacana politik Islam modern yang menekankan pentingnya pembaruan dan rasionalisasi dalam memahami ajaran Islam terkait pemerintahan.

Raziq mengajukan beberapa pertanyaan mendasar yang menantang asumsi klasik tentang hubungan antara Islam dan sistem pemerintahan. Salah satu pertanyaan yang ia angkat adalah apakah khilafah benar-benar merupakan sistem pemerintahan yang wajib dalam Islam, ataukah ia hanya merupakan hasil dari perkembangan politik umat Islam di masa lalu. Pertanyaan ini membuka ruang perdebatan mengenai apakah Islam sebenarnya memiliki sistem pemerintahan yang bersifat baku, atau justru memberikan fleksibilitas bagi umatnya untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kondisi zaman dan tempat.<sup>26</sup>

Lebih jauh, Raziq juga mempertanyakan sumber legitimasi kekuasaan dalam Islam. Apakah kekuasaan dalam Islam bersumber langsung dari Tuhan, sebagaimana yang diyakini dalam konsep khilafah tradisional, ataukah ia justru berasal dari rakyat, sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi modern? Pertanyaan ini menantang gagasan

---

<sup>25</sup> Saiul Anah, "Masyarakat Islam Indonesia Pada Abad Modern Dan Kontemporer," *Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (September 16, 2021): 190–214, <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3332>.

<sup>26</sup> Syahrudin Siregar, "Khilafah Islam Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 1 (July 31, 2018): 124, <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1794>.

lama yang menyatakan bahwa pemimpin dalam Islam harus memiliki legitimasi religius, dan sebaliknya, membuka ruang bagi interpretasi bahwa sistem politik Islam dapat lebih berorientasi pada prinsip kedaulatan rakyat.

Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam konteks sosial-politik saat itu, khususnya ketika Kekhalifahan Utsmaniyah mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 1924. Menurut Abdel Wahab el-Affendi, pembubaran khilafah disebabkan oleh anggapan bahwa lembaga keulamaan pada saat itu hanya berfungsi sebagai alat legitimasi bagi penguasa, tanpa memperhatikan kelemahan sistem pemerintahan yang ada.<sup>27</sup>

Pemikiran Raziq tentang hubungan antara Islam dan politik didasarkan pada beberapa argumen utama yang berupaya mendekonstruksi pandangan tradisional mengenai peran agama dalam sistem pemerintahan. Dalam pandangannya, Nabi Muhammad saw, tidak mendirikan negara dalam arti politik yang kita pahami saat ini, melainkan menjalankan misi keagamaan yang berfokus pada penyebaran ajaran Islam dan pembentukan komunitas Muslim berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Menurut Raziq, segala bentuk pemerintahan yang muncul setelah wafatnya Nabi lebih merupakan hasil dari perkembangan politik umat Islam, bukan ketetapan agama yang wajib diikuti.<sup>28</sup>

Lebih jauh, Raziq menegaskan bahwa Islam tidak secara eksplisit menetapkan suatu sistem pemerintahan tertentu. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan model politik yang baku, sehingga umat Islam memiliki kebebasan untuk menentukan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik mereka.<sup>29</sup> Dengan demikian, negara Islam tidak harus berbentuk khilafah atau monarki, tetapi bisa berbentuk demokrasi atau sistem lain yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

Menurutnya, sistem pemerintahan yang berkembang pasca-wafatnya Nabi Muhammad bukanlah institusi yang memiliki legitimasi teologis, melainkan

---

<sup>27</sup> Suparman Syukur, "Reconstruction of Islamic Theology: A Critical Study of Renewal Efforts Toward Practical Theology," *Theologia Journal* 25, no. 2 (March 7, 2016): 3–26, <https://doi.org/10.21580/teo.2014.25.2.377>.

<sup>28</sup> Syalafiyah and Harianto, "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Ali Abd Al- Raziq (1888-1966 M)." 230.

<sup>29</sup> Al-Raziq, *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*. 89.

merupakan hasil dari dinamika politik yang terjadi di tengah umat Islam. Raziq menyoroti bagaimana konsep khilafah lebih banyak didasarkan pada konsensus politik dan kepentingan kelompok tertentu daripada pada ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, sistem politik yang diterapkan di berbagai periode sejarah Islam lebih mencerminkan kepentingan manusia daripada ketentuan agama.<sup>30</sup>

Salah satu kritik terbesar Raziq terhadap konsep khilafah adalah penggunaannya sebagai alat untuk melegitimasi otoritarianisme. Ia berpendapat bahwa dalam banyak kasus, konsep khilafah telah dimanfaatkan oleh penguasa untuk membenarkan kekuasaan absolut dan menghilangkan kebebasan berpikir dalam dunia Islam. Baginya, hal ini justru menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam, karena sistem pemerintahan yang otoriter menghambat perkembangan intelektual, sosial, dan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, Raziq mendorong umat Islam untuk merekonstruksi pemikiran politik mereka agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kemajuan.<sup>31</sup>

Dalam konteks demokrasi Indonesia, pemikiran Raziq dapat ditafsirkan ulang sebagai landasan bagi sekularisme yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Ia berpendapat bahwa urusan kenegaraan seharusnya dikelola berdasarkan akal dan pengalaman manusia, bukan melalui klaim-klaim keagamaan. Hal ini menantang pandangan ulama klasik yang menganggap khilafah sebagai institusi yang wajib ditegakkan berdasarkan *ijma'*.<sup>32</sup>

Menurut Raziq, khilafah bukanlah institusi yang memiliki dasar kuat dalam Islam. Ia menolak anggapan bahwa pembentukan khilafah merupakan kewajiban agama, dengan berargumen bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara eksplisit mewajibkan sistem pemerintahan tertentu. Ia juga mengkritik penggunaan dalil *ijma'* untuk mendukung kewajiban khilafah, dengan menekankan bahwa perbedaan

---

<sup>30</sup> Putra, "Filsafat Politik Ali Abdul Raziq." 68.

<sup>31</sup> Unsi Andal Bara, Muliadi Muliadi, and Iu Rusliana, "Studi Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Ali Abdul Raziq Dan Rashid Rida Mengenai Khilafah," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (December 31, 2022): 166–81, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19439>.

<sup>32</sup> Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, and Kusuma, "Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq."

pendapat dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa sistem pemerintahan adalah hasil dari ijtihad manusia, bukan ketentuan ilahi yang absolut.<sup>33</sup>

Pemikiran Raziq telah menjadi bahan perdebatan di kalangan sarjana Muslim dan Barat. Sebagian besar ulama konservatif menolak keras gagasannya, sementara pemikir liberal melihatnya sebagai tonggak awal reformasi pemikiran politik Islam.<sup>34</sup> Dalam konteks demokrasi Indonesia, pemikiran Raziq dapat dipahami sebagai landasan bagi sekularisme yang tidak bertentangan dengan Islam. Pemikirannya menegaskan bahwa negara tidak harus berbasis agama tertentu, tetapi harus memberikan ruang bagi kebebasan beragama dalam sistem politik yang demokratis.

Dengan demikian, reinterpretasi pemikiran Raziq dalam konteks demokrasi Indonesia dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara agama dan negara dalam sistem politik yang lebih inklusif. Pemikirannya mendorong pemisahan antara agama dan pemerintahan, tanpa menafikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat dalam menentukan sistem pemerintahan yang mereka anggap paling sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka.

### **Dekonstruksi Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam**

Agama dan negara memiliki hakikat yang berbeda; agama merupakan kabar gembira dan peringatan, sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa. Agama diwakili oleh khatib, juru dakwah, dan ulama, sementara negara memiliki birokrasi, pengadilan, dan militer. Agama mempengaruhi sejarah melalui kesadaran bersama, sedangkan negara melalui keputusan dan kekuasaan. Agama adalah kekuatan internal, sedangkan negara adalah kekuatan eksternal.<sup>35</sup> Setelah kritik dari dewan ulama dan pengusirannya dari al-Azhar, Raziq tetap berpendapat bahwa khilafah bukanlah sistem negara yang disyariatkan dalam Islam, karena Rasulullah tidak mendirikan pemerintahan atau negara. Menurut Raziq, politik adalah urusan duniawi yang terpisah dari agama, mencerminkan sekularisme objektif yang muncul dari gerakan Humanisme zaman Renaisans.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Al-Raziq, *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*.

<sup>34</sup> Siregar, "Khilafah Islam Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq."

<sup>35</sup> Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia."

<sup>36</sup> Putra, "Filsafat Politik Ali Abdul Raziq."

Menurut al-Raziq, meskipun pada masa Nabi Muhammad terdapat sistem pemerintahan sederhana, hal itu tidak berarti Nabi mendirikan negara sebagaimana dimaksud dalam ilmu politik. Nabi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seperti distribusi zakat, *jizyah*, dan *ghanimah*, serta mendelegasikan tugas kepada para sahabat, menunjukkan bahwa beliau juga merupakan pemimpin politik. Namun, al-Raziq mempertanyakan apakah Nabi berperan sebagai raja, apakah Islam menuntut pendirian negara Islam, dan apakah peran kenabian meliputi kepemimpinan negara.<sup>37</sup> Menurut al-Raziq, risalah dan kekuasaan politik adalah dua hal yang terpisah; risalah berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan status sebagai raja. Nabi, menurut al-Raziq, hanya menjalankan misi kenabian yang bersifat spiritual, bukan kekuasaan politik. Dengan demikian, pemerintahan Nabi adalah bagian dari ajaran Islam, namun tidak sama dengan kepemimpinan negara dalam pengertian politik.<sup>38</sup>

Pemikiran Ali 'Abd al-Raziq mengenai hubungan antara agama dan negara muncul sebagai respons terhadap dominasi konsep khilafah dalam diskursus politik Islam. Dalam karyanya, ia secara tegas menolak anggapan bahwa Islam mewajibkan suatu sistem pemerintahan tertentu. Menurut al-Raziq, Nabi Muhammad saw. tidak mendirikan negara dalam pengertian politik yang kita kenal saat ini, melainkan semata-mata menjalankan misi kenabian yang bersifat spiritual dan moral. Bagi al-Raziq, Islam adalah ajaran yang berfokus pada nilai-nilai ketuhanan dan etika sosial tanpa memberikan panduan spesifik mengenai bentuk pemerintahan yang harus dianut umat Islam.<sup>39</sup> Dengan demikian, ia berpendapat bahwa umat Islam memiliki kebebasan dalam menentukan sistem politik yang paling sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial mereka.<sup>40</sup>

Pandangan al-Raziq tentang dekonstruksi hubungan agama dan negara dapat dipahami melalui beberapa gagasan utama. Pertama, ia menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan suatu sistem pemerintahan tertentu sebagai kewajiban agama. Tidak ada doktrin eksplisit dalam ajaran Islam yang mengharuskan umatnya untuk

---

<sup>37</sup> Sajadi, "Thinking of 'Ali 'Abd Al-Raziq on Islam and The Country."

<sup>38</sup> Ridho Putra, "Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (September 14, 2019): 45–62, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4096>.

<sup>39</sup> Muji Mulia, "Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq," *Islam Futura* 10, no. 2 (2011), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v10i2.48>.

<sup>40</sup> Al-Raziq, *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*.

menerapkan sistem politik tertentu, termasuk konsep khilafah yang selama ini dianggap sebagai model pemerintahan Islam yang ideal. Baginya, sistem politik yang berkembang dalam sejarah Islam lebih merupakan hasil dari konstruksi sosial-politik yang dibangun oleh umat Islam, bukan bagian dari ajaran normatif yang bersumber dari wahyu.<sup>41</sup>

Kedua, al-Raziq melihat politik sebagai urusan duniawi yang berdiri sendiri dan terpisah dari agama. Ia berargumen bahwa Nabi Muhammad tidak bertindak sebagai kepala negara dalam pengertian politik modern, melainkan lebih sebagai pemimpin spiritual yang menyebarkan ajaran Islam. Pemerintahan yang muncul setelah wafatnya Nabi, menurutnya, bukanlah kelanjutan dari misi keagamaan, melainkan lahir dari dinamika sosial dan politik yang berkembang di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, al-Raziq berpendapat bahwa negara tidak perlu menjadikan agama sebagai sumber utama legitimasi politiknya.<sup>42</sup>

Ketiga, dalam kritiknya terhadap konsep khilafah, al-Raziq menekankan bahwa institusi tersebut lebih banyak berfungsi sebagai alat legitimasi politik daripada sebagai kewajiban agama yang bersifat mutlak. Ia menilai bahwa dalam praktiknya, khilafah justru sering digunakan untuk memperkuat otoritarianisme dan pada akhirnya menjadi faktor yang menghambat kemajuan peradaban Islam. Ia berpendapat bahwa mengaitkan khilafah dengan ajaran Islam secara mutlak hanya akan membatasi fleksibilitas umat dalam beradaptasi dengan realitas politik yang terus berkembang.<sup>43</sup>

Keempat, al-Raziq mengajukan gagasan bahwa sekularisme dalam politik Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima demi kemajuan umat. Ia meyakini bahwa negara dapat mengambil berbagai bentuk, baik republik maupun monarki, selama sistem tersebut menjunjung prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Baginya, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan

---

<sup>41</sup> Niswatul Hidayati, "Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd AL-Raziq," *El-Dusturie* 2, no. 2 (December 29, 2023), <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7631>.

<sup>42</sup> Al-Raziq, *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*. 90.

<sup>43</sup> Al-Raziq. 92.

yang didasarkan pada keadilan sosial dan kesejahteraan publik, bukan pemerintahan yang mengklaim otoritasnya berdasarkan legitimasi agama semata.<sup>44</sup>

Pemikiran al-Raziq ini menandai sebuah pergeseran besar dalam cara pandang terhadap hubungan antara Islam dan politik. Dengan menolak konsep khilafah sebagai sebuah keharusan teologis dan mengadvokasi pemisahan antara agama dan negara, al-Raziq memberikan landasan bagi reinterpretasi Islam dalam konteks modern.<sup>45</sup> Dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia, gagasan al-Raziq ini dapat menjadi salah satu referensi dalam memahami bagaimana Islam dapat berdampingan dengan sistem politik yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan sosial.

Pemikiran Ali 'Abd al-Raziq mengenai pemisahan antara agama dan negara memiliki relevansi yang kuat dalam konteks demokrasi di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang tidak berbasis agama, tetapi tetap mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini sejalan dengan gagasan al-Raziq yang menekankan bahwa Islam adalah ajaran spiritual yang tidak secara spesifik menetapkan suatu sistem pemerintahan tertentu.<sup>46</sup> Dengan demikian, umat Islam memiliki kebebasan dalam menentukan model politik yang paling sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan historis mereka.

Salah satu implikasi utama dari pemikiran al-Raziq terhadap demokrasi Indonesia adalah kesesuaiannya dengan konsep negara berbasis Pancasila. Sebagaimana yang dinyatakan dalam dasar negara Indonesia, Pancasila tidak menjadikan Islam atau agama tertentu sebagai fondasi utama pemerintahan, melainkan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip yang mengakui keberagaman keyakinan. Negara Indonesia tidak berlandaskan agama tertentu, tetapi tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai keagamaan untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>47</sup> Pemisahan antara agama dan negara yang

---

<sup>44</sup> Hasyim Haddade, "Pemikiran Ali Abd Al-Raziq Tentang Khilafah," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 2, no. 1 (2016): 53–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aqidahta.v2i1.3464>.

<sup>45</sup> Haddade. 56.

<sup>46</sup> Yusuf Ismail, "Postmodernism and the Development of Contemporary Islamic Thought," *Jurnal Online Studi Al-Qur An* 15, no. 2 (July 31, 2019): 235–48, <https://doi.org/10.21009/JSQ.015.2.06>.

<sup>47</sup> Muhammad Kholid, "Patterns of Religious Communication in the Khilafatul Muslimin Community in Indonesia," *Ath Thariq: Journal of Da'wah and Communication* 5, no. 2 (December 21, 2021): 149–66, [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v5i2.3607](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3607).

dikedepankan oleh al-Raziq tercermin dalam kebijakan Indonesia yang menegaskan bahwa pemerintahan berjalan secara independen dari otoritas agama, meskipun tetap menghormati dan melindungi kebebasan beragama.

Selain itu, al-Raziq menekankan bahwa umat Islam memiliki kebebasan dalam menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks Indonesia, pilihan terhadap sistem demokrasi menjadi relevan karena memungkinkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya melalui mekanisme yang terbuka dan inklusif. Demokrasi di Indonesia tidak didasarkan pada sistem khilafah atau pemerintahan Islam tertentu, melainkan pada asas kedaulatan rakyat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran al-Raziq yang menolak anggapan bahwa Islam mewajibkan satu bentuk pemerintahan tertentu dan menganggap bahwa sistem politik adalah hasil dari dinamika sosial yang terus berkembang.<sup>48vv</sup>

Implikasi lain dari pemikiran al-Raziq dalam demokrasi Indonesia adalah penguatan pluralisme dan toleransi beragama. Dengan tidak menjadikan agama sebagai sumber utama legitimasi politik, setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan keyakinannya tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan agama tertentu. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, konsep ini menjadi sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan menghindari dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Al-Raziq menekankan bahwa politik adalah ranah duniawi yang seharusnya tidak dicampuradukkan dengan otoritas agama. Hal ini dapat menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang lebih inklusif, di mana hak-hak setiap individu diakui dan dilindungi tanpa harus dikaitkan dengan identitas keagamaannya.<sup>49</sup>

### **Membangun Kesadaran Politik dalam Islam**

Kesadaran politik dalam Islam telah lama dibentuk oleh interpretasi sejarah dan pemikiran politik yang berkembang di kalangan Muslim. Pemikiran Ali 'Abd al-Raziq menjadi titik balik dalam perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara, terutama dalam konteks sekularisme dan demokrasi. Dalam karyanya *al-*

---

<sup>48</sup> Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, and Kusuma, "Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq."

<sup>49</sup> Mohammad Taufiq Rahman and Asep Saeful Mimbar, "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (December 31, 2018): 385, <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.308>.

*Islam wa Usul al-Hukm*, al-Raziq menantang pandangan dominan bahwa Islam mengharuskan sistem khilafah, dan menegaskan bahwa Islam lebih merupakan ajaran spiritual yang tidak memiliki sistem politik tertentu.<sup>50</sup>

Banyak pemikir Islam kontemporer, seperti Aziz al-Azmeh, Mohammad Abid al-Jabiri, dan Burhan Ghalioun, berpendapat bahwa gagasan al-Raziq perlu dikontekstualisasikan kembali, mengingat perubahan sosial dan politik yang terjadi sejak era kolonial hingga saat ini. Namun, pemikiran al-Raziq tetap relevan karena ia mengajukan tiga kerangka utama dalam membangun kesadaran politik Islam: (1) pemisahan antara keyakinan agama dan proses historis, (2) pemisahan antara wacana agama dan politik, serta (3) perlunya instrumen baru dalam penerapan ajaran agama dalam sistem politik modern.<sup>51</sup>

Salah satu aspek krusial dalam pemikiran al-Raziq adalah kritiknya terhadap pandangan yang menyamakan masa kenabian dengan periode pemerintahan pasca-Nabi Muhammad saw. Menurutnya, banyak Muslim Sunni menganggap khilafah rasyidah sebagai kelanjutan alami dari kenabian, sehingga muncul kesadaran kolektif bahwa sistem pemerintahan Islam harus berlandaskan model khilafah.<sup>52</sup> Pemikiran ini ditentang oleh tokoh seperti Muhammad Imarah, yang berpendapat bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang suci dan tidak dapat dipisahkan dari agama. Namun, al-Raziq menegaskan bahwa pemerintahan setelah wafatnya Nabi bersifat duniawi dan tidak memiliki landasan normatif dalam ajaran Islam.<sup>53</sup>

Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks demokrasi Indonesia yang tidak berbasis pada satu agama tertentu, tetapi tetap mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka Pancasila, konsep pemisahan agama dan negara sebagaimana dikemukakan al-Raziq sejalan dengan prinsip bahwa negara tidak boleh menjadikan agama sebagai sumber legitimasi politik. Sebaliknya,

---

<sup>50</sup> Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahts Fi Al-Khilafaah AlHukumah Fi Al- Islam*.

<sup>51</sup> BQ. Hadia Martanti, "Metodologi Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer Studi Komparatif Metodologi Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamid Abu Zaid," *Jurnal El-Huda* 10, no. 2 (2019).

<sup>52</sup> Raziq, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahts Fi Al-Khilafaah AlHukumah Fi Al- Islam*.

<sup>53</sup> S. Khatab, "Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb," *Middle Eastern Studies* 38, no. 3 (July 8, 2002): 145–70, <https://doi.org/10.1080/714004475>.

negara harus memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama.<sup>54</sup>

Selain itu, kesadaran politik dalam Islam juga dipengaruhi oleh dinamika sejarah, seperti persetujuan antara Ali dan Muawiyah, yang sering kali menjadi referensi bagi perdebatan antara idealisme dan realitas politik dalam Islam.<sup>55</sup> Al-Raziq menekankan bahwa umat Muslim perlu membedakan antara ajaran Islam yang bersifat transenden dengan perkembangan historis yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik.<sup>56</sup>

Lebih jauh, al-Raziq mengusulkan agar umat Islam membuka diri terhadap modernitas dan sistem politik yang lebih rasional serta demokratis. Baginya, tidak ada larangan dalam Islam untuk mengadopsi sistem pemerintahan yang berasal dari peradaban lain selama sistem tersebut mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Modernitas tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mendorong perubahan dalam sistem politik yang lebih inklusif dan berbasis pada partisipasi masyarakat sipil.

Dengan demikian, pemikiran al-Raziq dapat memberikan landasan konseptual bagi reinterpretasi hubungan antara negara, agama, dan sekularisme dalam konteks demokrasi Indonesia. Membangun kesadaran politik dalam Islam tidak berarti menegasikan peran agama dalam kehidupan sosial, tetapi justru menata ulang pemahaman tentang politik agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip universal, seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia.<sup>57</sup> Hal ini penting untuk menghindari politik identitas berbasis agama yang sering kali menjadi sumber polarisasi sosial dan konflik.

Pada akhirnya, kesadaran politik dalam Islam yang berlandaskan pemikiran al-Raziq dapat membantu umat Muslim Indonesia memahami bahwa demokrasi dan sekularisme bukanlah ancaman bagi Islam, melainkan instrumen yang dapat

---

<sup>54</sup> Roro Fatihin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (December 22, 2017): 293, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>.

<sup>55</sup> Taufik Hidayatulloh, *Contemporary Islamic Philosophy* (Cirebon: CV. Strata Persada Academia, 2024).

<sup>56</sup> Hidayati, "Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd AL-Raziq."

<sup>57</sup> Irfan Prayogi, "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (July 29, 2019): 31-43, <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>.

digunakan untuk mencapai tujuan moral dan etis dalam kehidupan bernegara. Dengan membebaskan pemikiran politik Islam dari beban historis yang mengikatnya pada satu sistem tertentu, Islam dapat berkembang dalam berbagai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial di era modern.

### **Simpulan**

Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemikiran Ali 'Abd al-Raziq menawarkan perspektif kritis terhadap hubungan antara negara, agama, dan sekularisme dalam Islam. Melalui karyanya *al-Islam wa Usul al-Hukm*, al-Raziq berargumen bahwa Islam tidak memiliki sistem pemerintahan yang baku, termasuk konsep khilafah, yang selama ini dianggap sebagai model ideal dalam politik Islam. Pemisahan antara agama dan negara yang ia usulkan bukan berarti meniadakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik, tetapi menegaskan bahwa institusi politik bersifat duniawi dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial dan historis. Dalam konteks demokrasi Indonesia, reinterpretasi pemikiran al-Raziq menunjukkan relevansi yang signifikan. Prinsip-prinsip yang ia ajukan sejalan dengan dasar negara Pancasila yang mengakui keberadaan agama dalam kehidupan publik, tetapi tidak menjadikannya sebagai dasar tunggal legitimasi politik. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa pemikiran al-Raziq dapat menjadi landasan bagi umat Islam Indonesia dalam membangun kesadaran politik yang lebih rasional dan kontekstual. Pemisahan antara aspek spiritual dan politik yang ia tawarkan membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis mengenai hubungan antara Islam dan negara, di mana prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia dapat lebih diutamakan dalam praktik politik.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Amin, M. Nur Kholis, and Nurjidin Nurjidin. "Hubungan Negara-Ummah Dalam Hukum Indonesia Dan Islam." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (December 19, 2017): 103–16. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i2.194>.
- Al-Raziq, Ali Abd. *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*. Cairo: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.
- Anah, Saiul. "Masyarakat Islam Indonesia Pada Abad Modern Dan Kontemporer." *Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (September 16, 2021): 190–214. <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3332>.
- Azyumadi Azra. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post - Moderrnisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.

- Bahktiar Effendi. *Teologi Baru Politik Islam*. Yogyakarta: Galang Printika, 2001.
- Bara, Unsi Andal, Muliadi Muliadi, and Iu Rusliana. "Studi Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Ali Abdul Raziq Dan Rashid Rida Mengenai Khilafah." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (December 31, 2022): 166–81. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19439>.
- Dahlan, Moh. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.
- Donohue, John. *Islam Dan Pembaharuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Fatihin, Roro. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila." *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (December 22, 2017): 293. <https://doi.org/10.14421/panangaran.2017.0102-06>.
- Haddade, Hasyim. "Pemikiran Ali Abd Al-Raziq Tentang Khilafah." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 2, no. 1 (2016): 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aqidahta.v2i1.3464>.
- Hajam, and Theguh Saumantri. "Meretas Ketegangan Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>.
- Hidayati, Niswatul. "Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd AL-Raziq." *El-Dusturie* 2, no. 2 (December 29, 2023). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7631>.
- Hidayatulloh, Taufik. *Contemporary Islamic Philosophy*. Cirebon: CV. Strata Persada Academia, 2024.
- Hidayatulloh, Taufik, and Theguh Saumantri. "The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 3, no. 1 (2023): 1–25.
- Ismail, Yusuf. "Postmodernism and the Development of Contemporary Islamic Thought." *Jurnal Online Studi Al-Qur An* 15, no. 2 (July 31, 2019): 235–48. <https://doi.org/10.21009/JSQ.015.2.06>.
- Khatab, S. "Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb." *Middle Eastern Studies* 38, no. 3 (July 8, 2002): 145–70. <https://doi.org/10.1080/714004475>.
- Kholid, Muhammad. "Patterns of Religious Communication in the Khilafatul Muslimin Community in Indonesia." *Ath Thariq: Journal of Da'wah and Communication* 5, no. 2 (December 21, 2021): 149–66. [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v5i2.3607](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3607).
- Martanti, BQ. Hadia. "Metodologi Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer Studi Komparatif Metodologi Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamid Abu Zaid." *Jurnal El-Huda* 10, no. 2 (2019).
- Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, and Amir Reza Kusuma. "Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 7, no. 2 (December 31, 2022): 146–69. <https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.
- Mulia, Muji. "Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq." *Islam Futura* 10, no. 2 (2011). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v10i2.48>.
- Musaddad, Hafirda Akma, Zairy Zainol, and Selamah Maamor. "Ibn Taimiyyah's Thought on Price Regulation in Housing Affordability." *International Journal of*

- Islamic Thought* 22, no. 1 (December 1, 2022). <https://doi.org/10.24035/ijit.22.2022.237>.
- Pirmoradian, Mostafa, and Asghar Montazerolghaem hassan Abdipour. "Typology of Caliphate-Centrism in the Contemporary Islam; A Comparative Study of the Ideas of Rashid Reza, Hassan Al-Banna, and Ali Abd Al-Raziq." *Political Science* 17, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.22081/psq.2019.67132>.
- Prayogi, Irfan. "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (July 29, 2019): 31–43. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>.
- Putra, Ridho. "Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (September 14, 2019): 45–62. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4096>.
- Putra, Rido. "Filsafat Politik Ali Abdul Raziq." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (June 5, 2020): 63–76. <https://doi.org/10.14421/ref.v19i1.2240>.
- Rahman, Mohammad Taufiq, and Asep Saeful Mimbar. "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid." *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (December 31, 2018): 385. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.308>.
- Rasyidi, Abdul Haris. "Kajian Islamologi Tentang Tradisi Pembaharuan Dan Modernitas; Telaah Buku Dirasat Islamiyah Hassan Hanafi." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 1, no. 2 (December 31, 2017). <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v1i2.36>.
- Raziq, Ali Abdul. *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahts Fi Al-Khilafaah AlHukumah Fi Al-Islam*. Cairo: Mathba'ah Mishr Syarikah Muhasamah Mishriyah, 1991.
- Sajadi, Dahrun. "Thinking of 'Ali 'Abd Al-Raziq on Islam and The Country." *Al-Risalah* 14, no. 1 (December 2, 2022): 32–46. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2198>.
- Saumantri, Theguh. "The Harmonization of Religion and The State : A Study of The Indonesia Context." *Syekh Nurjati: Journal of Religious Social Studies* 1, no. 1 (2022): 1–15.
- Siregar, Syahrudin. "Khilafah Islam Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 1 (July 31, 2018): 124. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1794>.
- Syalafiyah, Nurul, and Budi Harianto. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Ali Abd Al- Raziq (1888-1966 M)." *ICESS: Education, Constitutional Law, Economics And Management, Sociology* 1, no. 1 (2019): 224–32.
- Syukur, Suparman. "Reconstruction of Islamic Theology: A Critical Study of Renewal Efforts Toward Practical Theology." *Theologia Journal* 25, no. 2 (March 7, 2016): 3–26. <https://doi.org/10.21580/teo.2014.25.2.377>.